

MEDIA RELEASE

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA TENGGARA



Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Menyerahkan Tersangka Penggelapan Pajak ke Kejaksaan Negeri Sumbawa

Mataram, 6 Oktober 2014 – **Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara** telah melakukan penyidikan terhadap satu tersangka tindak pidana perpajakan berinisial CM seorang pengusaha di Kabupaten Sumbawa. Terhadap yang bersangkutan disangkakan telah melakukan dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang isinya tidak benar sesuai **Pasal 39 ayat 1 huruf (c) KUP** dan atau **Pasal 39 ayat 1 huruf (d) KUP**.

Modus yang dilakukan oleh tersangka adalah melaporkan Penyerahan/Peredaran Usaha , Pajak Keluaran dan Pajak Masukan sebesar Nihil atau lebih kecil dari jumlah sebenarnya dalam kurun waktu Januari 2007 sampai dengan Desember 2010. Hal tersebut mengakibatkan kerugian negara karena jumlah PPN yang disetor adalah sebesar nihil atau lebih kecil dari jumlah PPN yang seharusnya disetor ke Kas Negara. Nilai kerugian negara atas kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp. 8.422.815.653,00 (Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah). Tersangka saat ini sudah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa.

Keberhasilan Kanwil Direktorat Jendral Pajak Nusa Tenggara dalam menangani tindak pidana dibidang perpajakan ini juga merupakan wujud koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara, Polda NTB dan Kejaksaan Tinggi NTB. Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam bidang perpajakan di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga kasus ini menjadi perhatian dan peringatan kepada seluruh wajib pajak yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya dan di wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya agar melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar yaitu memotong dan memungut, menyetor pajak yang terutang ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos, melaporkan kewajiban perpajakannya dengan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.